

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemegang polis asuransi secara hukum selalu memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada perusahaan asuransi karena pemegang polis biasanya harus menandatangani perjanjian baku yang telah disediakan perusahaan asuransi, sehingga kecemasan utama dari pemegang polis asuransi adalah saat terjadi gagal bayar mengingat bahwa tujuan utama perusahaan asuransi adalah untuk menanggung apabila terjadi sebuah peristiwa yang telah diperjanjikan, umumnya peristiwa yang diperjanjikan merupakan peristiwa yang ingin dihindari para pihak seperti kebakaran, kecelakaan, kematian, kerusakan, kehilangan dst, sehingga urgensi untuk pencairan polis asuransi harus dilakukan secara cepat dan tepat mengingat bahwa nasib dari pemegang polis asuransi bergantung pada pencairan polis asuransi. Kebutuhan akan asuransi saat ini sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana risiko atas sebuah kejadian yang tidak diinginkan cenderung meningkat maka dari itu solusi untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap harta kekayaan adalah dengan melindunginya melalui asuransi, kebutuhan tinggi akan perlindungan asuransi merupakan salah satu tanda bahwa perekonomian sebuah negara sudah berkembang dengan baik.

Definisi asuransi di Indonesia pertama kali diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan

KUHD) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi, kemudian seiring dengan perkembangan maka tidak sedikit ketentuan KUHD telah dinyatakan berlaku karena telah digantikan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus, dalam konteks definisi asuransi dapat kita temukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut dengan UU Perasuransian).¹

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

¹ Skripsi “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang” oleh Neo Yessi Pandasari

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan persaingan di dunia usaha asuransi, perusahaan asuransi tidak lagi sekedar menawarkan produk asuransi dalam bentuk penanggungan namun Peraturan OJK 05/2015 juga memperbolehkan perusahaan asuransi untuk menawarkan produk berupa penanggungan beserta investasi baik dalam pasar modal, mata uang dan instrumen investasi lainnya dengan persyaratan tertentu, alasan diperbolehkan perusahaan asuransi untuk menawarkan produk demikian selain untuk menarik minat masyarakat dalam berasuransi juga dapat membantu perputaran dan kelancaran keuangan sebuah perusahaan asuransi.

Pengawasan terhadap perusahaan asuransi merupakan kunci untuk menghindari dari terjadinya praktik-praktik asuransi yang hanya akan merugikan pemegang polis, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU OJK) jo UU Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang dalam mengawasi perusahaan asuransi, alasan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan oleh OJK dilatarbelakangi oleh proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi)

telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Serta terjadinya banyak permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Dengan lahirnya OJK yang merupakan lembaga diluar pemerintah maka diharapkan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat².

Kegiatan usaha asuransi secara hukum hanya merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha berbadan hukum yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian antara lain harus merupakan badan usaha berbadan hukum, harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, memperoleh izin terlebih dahulu dari OJK, memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh OJK, persyaratan yang harus dipenuhi tidaklah mudah mengingat perusahaan asuransi berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat sehingga asas kehati-hatian harus diterapkan dengan baik.

² Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kesulitan dalam semua bidang usaha termasuk perasuransian dapat terjadi kapan saja mengingat adanya faktor-faktor diluar kendali seperti huru-hara, resesi ekonomi, gejolak politik, pandemi kesehatan, dst sehingga apabila terjadi harus ada pengaturan hukum yang memberikan kepastian dalam menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban sebuah perusahaan, khusus untuk perusahaan asuransi langkah preventif telah dilakukan upaya preventif oleh peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa perusahaan asuransi menjaga tingkat solvabilitas, pengaturan ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK/2008 (selanjutnya disebut sebagai Permenkeu No. 158/PMK/2008) yang menyatakan “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.” Meskipun persyaratan solvabilitas terpenuhi namun tidak melepaskan kemungkinan perusahaan asuransi untuk mengalami kesulitan keuangan karena keadaan diluar kendali.

Karya ilmiah ini akan dibahas mengenai perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna selanjutnya disingkat PT AJK yang sedang mengalami masalah likuiditas keaungan akibat pandemi Corona Virus sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibanya kepada para pemegang polis, kesulitan likuiditas terjadi akibat pemegang polis asuransi yang selama pandemi mengalami kepanikan dan kekhawatiran sehingga

melakukan penarikan dana dari produk asuransi yang disertai investasi sehingga dengan terjadinya sebuah rush, maka dengan sendirinya likuiditas dari PTAJK terdampak³.

Terjadinya gagal bayar terhadap pemegang polis memiliki akibat hukum, PTAJK telah wanprestasi terhadap kewajibannya maka para pemegang polis yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hak melalui jalur hukum ke pengadilan, dalam perkara yang akan dianalisis yaitu perkara No.389/Pdt.Sus-PKPU/2021/P.Niaga JktPst dimana seorang pemegang polis asuransi yaitu Sdr. Lukman Wibowo mengajukan permohonan PKPU kepada PTAJK, syarat dari pengajuan PKPU harus memenuhi ketentuan dari Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK) yang menyatakan “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya” terhadap definisi utang juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUK “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara

³ Surat Kepada Pemegang Polis PT.AJK Perihal Pemberitahuan Tentang Terjadinya Keadaan Memaksa 14 Mei 2020

langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.“.

Syarat dikabulkan PKPU maka harus dibuktikan hubungan utang piutang antara debitor dengan kreditor, jika melihat pola hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi adalah perjanjian dimana perusahaan asuransi akan menanggung apabila terjadi sebuah peristiwa yang diperjanjikan sedangkan si pemegang polis asuransi wajib membayar premi yang telah disepakati maka dapat diambil pemahaman bahwa hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan kreditor-debitor yang pengaturannya dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. “ dan 2 yang berbunyi “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.” dari UUK maka dengan dibayarnya premi oleh pemegang polis maka perusahaan asuransi wajib menanggung sebuah peristiwa yang diperjanjikan apabila kemudian hari terjadi sehingga ketentuan Pasal 222 ayat (3) jo Pasal 1 angka 6 UUK telah terpenuhi.

Tujuan utama dari PKPU adalah memberikan kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan rencana restrukturisasi utang-utang kepada kreditor melalui sebuah proposal perdamaian yang merupakan suatu

dokumen yang dipersiapkan oleh Debitor untuk ditawarkan kepada seluruh Kreditor dalam proses PKPU, terkait dengan komitmennya untuk melaksanakan kewajibannya kepada para Kreditor dengan tawaran untuk membayar sebagian atau seluruh utangnya, yang selanjutnya disahkan oleh Pengadilan sebagai dasar hukum baru/kesepakatan yang berlaku diantara pihak Debitor dan Kreditor, sedangkan bentuknya tidak mengatur bentuk khusus dan struktur material dari rencana perdamaian. Dengan adanya restrukturisasi diharapkan perusahaan diberikan sebuah kesempatan untuk memperbaiki keuangan-keuangannya agar kembali menjadi sehat untuk menjaga kelangsungan usaha dan menunjang perkembangan perekonomian Indonesia, tidak pantas bagi sebuah perusahaan yang masih memiliki prospek yang baik namun hanya karena arus keuangan tidak lancar untuk dipailitkan.

Imran Nating S.H mengatakan sebuah proposal perdamaian disarankan memuat 4 aspek yaitu Realistis dimana rencana pembayaran yang hampir pasti dapat dipenuhi oleh debitor, Estimasi Tempo Pembayaran yang memuat kepastian jangka waktu pembayaran yang tegas, Klasifikasi Utang dimana piutang dikelompokkan berdasarkan hieraki kreditor dan/atau jumlah utang untuk memudahkan pembayaran, Jaminan Pembayaran yang memuat sumber pembayaran kepada kreditor⁴. Akibat hukum apabila proposal perdamaian diterima maka debitor diwajibkan untuk

⁴ Materi Pendidikan AKPI 2020 "Voting, Perdamaian dan Homologasi Dalam PKPU" oleh Imran Nating

melaksanakan perdamaianya, apabila tidak diterima maka debitur langsung dinyatakan pailit tanpa kesempatan untuk mengajukan perdamaian kembali.

Kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam mengajukan PKPU terdapat pada Pasal 223 jo Pasal 2 (ayat) 5 UUK jo Pasal 55 UU OJK, yang menyatakan bahwa apabila yang dimohonkan PKPU merupakan perusahaan asuransi maka yang berhak mengajukannya adalah Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan peran Menteri Keuangan sejak 31 Desember 2012 dalam pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan ketentuan Pasal 223 UUK adalah dalam rangka untuk mencegah kerugian terhadap konsumen dan masyarakat, khusus untuk perusahaan asuransi OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang pada Pasal 52 memperbolehkan kreditor untuk mengajukan baik permohonan pailit maupun PKPU kepada perusahaan asuransi dengan perizinan dari OJK, dimana OJK akan mempelajari keadaan keuangan dan operasional sebuah perusahaan asuransi dimana apabila ditemukan sudah tidak layak beroperasi maka izin permohonan pailit akan diberikan.

Majelis hakim perkara *a quo* dalam amar putusan mengabulkan permohonan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dengan pertimbangan hukum bahwa sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dikenal dengan adanya asas fiktif positif dimana apabila pejabat TUN

tidak memberikan jawaban sesuai dengan batas waktu 10 (hari) yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 atas sebuah permohonan yang diajukan dalam perkara *a quo* yaitu pemohon PKPU mengajukan perizinan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan dalam perihal memohonkan PKPU kepada PTAJK maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Permasalahan muncul ketika Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo menanggapi putusan tersebut dengan menyatakan bahwa “OJK juga tidak pernah mengajukan permohonan PKPU atas PT Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan. Putusan sela atas Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) tersebut diajukan oleh pemohon atas nama Lukman Wibowo yang diwakili oleh Penasehat Hukum Benny Wullur S.H & Associates terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK). Sesuai pasal 50 UU Perasuransian No 40/2014 dan penjelasannya menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan,”⁵ dengan ada pernyataan telah bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015

⁵ <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe2f9889199b/respons-ojk-soal-putusan-sela-pkpu-asuransi-kresna-life> diakses pada 10 Agustus 2021

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Hak Nasabah Asuransi Jiwa Kresna Dalam Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Perusahaan Asuransi (Studi Putusan No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/P.Niaga JktPst”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa nasabah asuransi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Putusan No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.Pst ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan nasabah asuransi dalam Putusan No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.Pst?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Agar mengetahui penyebab nasabah Asuransi Jiwa Kresna mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Putusan No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.Pst.
2. Agar mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan nasabah Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.Pst.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yakni :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam ilmu hukum khususnya mengenai hak nasabah asuransi dalam mengajukan PKPU terhadap perusahaan asuransi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi konsumen asuransi mengenai hak-hak konsumen serta kewajiban perusahaan asuransi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para praktisi bidang hukum kepailitan agar lebih memahami mekanisme hukum acara kepailitan khususnya terhadap perusahaan asuransi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan pedoman kepada masyarakat mengenai tata cara untuk memperoleh kepastian hukum terhadap penyelesaian kewajiban utang oleh perusahaan asuransi.

1.4.3 Manfaat bagi Peneliti

- a. Peneliti mendapatkan wawasan lebih mendalam khususnya terhadap bidang hukum kepailitan.

- b. Peneliti dapat mengetahui sejauh mana kompetensi peneliti dalam menuangkan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- c. Peneliti dapat memenuhi salah satu persyaratan akademik dengan menyelesaikan penelitian sebagai bentuk tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun saling berhubungan dan saling melengkapi dimulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Kesimpulan dan Saran). Sistematika penulisan ini bersisi gambaran umum atau garis besar setiap isi bab guna mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian serta pendukung dalam penyusunan tugas akhir penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai metode, jenis penelitian serta bahan apa saja yang digunakan dalam mengumpulkan data dimana data tersebut kemudian akan diolah, dikaji dan dianalisis terlebih dahulu guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian berdasarkan fakta sebenarnya. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis serta dihubungkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan penulis. Dari hasil penelitian dan analisis penelitian ini yang akan memberikan uraian dan penjelasan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, menjelaskan mengenai kesimpulan berupa jawaban singkat atas permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan didapatkan dari hasil penelitian dan analisis penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Serta memuat saran yang diusulkan peneliti sebagai salah satu alternatif atas kendala-kendala yang masih dihadapi dan belum dapat terselesaikan.